



DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

2024

TRIMULAN II



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2024 telah selesai disusun. Penyusunan laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang seharusnya dicapai serta menjadi upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran tahun 2024. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja melalui pelaksanaan kegiatan dan program, kendala, serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana ditetapkan melalui Indikator Kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, disamping itu juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya *good governance* di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2024.

Dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2024 terdapat 19 (sembilan) Indikator Kinerja, yaitu (1) Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen); (2) Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal); (3) Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang); (4) Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit); (5) Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang); (6) Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen); (7) Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit); (8) Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen); (9) Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen); (10) Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen); (11) Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen); (12) Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang); (13) Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai); (14) Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks); (15) Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen); (16) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen); (17) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen); (18) Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen); (19) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

Capaian IKU merupakan bentuk kongkrit kinerja pada unit kerja dalam mendukung “Terwujudnya pengelolaan sarana perikanan tangkap dan pengawakan kapal perikanan yang berdaya saing untuk Kesejahteraan Nelayan”, maka dengan tersusunnya laporan kinerja triwulan II Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan pencapaian indikator kinerja utama pada tahun 2024.

Jakarta, 15 Juli 2024

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan



Mochamad Idnillah



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan tahapan penting dalam implementasi SAKIP terutama di era saat ini dimana masyarakat menaruh harapan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah. Melalui penyajian data dan informasi kinerja serta permasalahan dan kendala yang dihadapi yang tertuang dalam Laporan Kinerja menjadikan penyusunan laporan kinerja mempunyai poin penting sebagai sarana berkomunikasi dengan masyarakat dan sebagai *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, sehingga KKP dapat terus melakukan upaya perbaikan terhadap dari tahun ke tahun untuk menghasilkan kinerja yang terbaik dalam melayani masyarakat kelautan dan perikanan. Capaian kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan triwulan II Tahun 2024 disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel Capaian Kinerja triwulan II Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target TW II 2024	Capaian TW II 2024	%
1.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing			
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100	100	100
2.	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)	600	2.237	372,83
3.	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	750	3.334	444,53
2.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			
4.	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	79	87,69	111
5.	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94	133,33	141,84
6.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	80	100	125
7.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,30	91,86	104,03

Berdasarkan Tabel diatas, terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang dilaporkan pada triwulan II tahun 2024 dan capaiannya adalah **Istimewa (114,03)** berdasarkan aplikasi Kinerjaku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
RINGKASAN EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	IV
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3. Permasalahan Utama	4
1.4. Sistematika Penyajian	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	5
2.2. Sasaran Kegiatan	5
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	7
2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	12
3.2. Sasaran Kegiatan (SK-1) : Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing	13
3.2.1. IKU.01. Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	13
3.2.2. IKU.02. Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal).	16
3.2.3. IKU.03. Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)	19
3.2.4. IKU.04. Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	20
3.2.5. IKU.05. Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)	23
3.2.6. IKU.06. Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	24
3.2.7. IKU.07. Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	30
3.2.8. IKU.08. Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	33
3.2.9. IKU.09. Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)	34
3.3. Sasaran Kegiatan (SK-2) : Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi	36
3.3.1. IKU.10. Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)	36
3.3.2. IKU.11. Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)	40
3.4. Sasaran Kegiatan (SK-3) : Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	38
3.4.1. IKU.12. Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan (orang)	45
3.5. Sasaran Kegiatan (SK-4) : Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	45
3.5.1. IK.13. Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	45
3.5.2. IK.14. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	47

3.5.3. IK.15. Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	49
3.5.4. IK.16. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	50
3.5.5. IK.17. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	52
3.5.6. IK.18. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	52
3.5.7. IK.19. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	53
3.6. KINERJA ANGGARAN	55
3.7. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	55
BAB IV. PENUTUP	56
BAB V. LAMPIRAN	57

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pembangunan Kelautan dan Perikanan periode 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden, yaitu (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya sehingga diharapkan dapat memberikan peran dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta konsumsi ikan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga.

Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun (Keputusan Menteri KKP Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia), dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, serta pemanfaatan usaha yang baru mencapai sebesar 6,98 juta ton pada tahun 2019 (data sementara) atau baru 69,59% dari JTB. Adapun total produksi perikanan tangkap di perairan darat baru mencapai 0,55 juta ton pada tahun 2019.

Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan diarahkan untuk pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal dan berdaya saing. Sehingga pada akhirnya dapat tercipta pertambahan nilai sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan. Semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global, mendorong pengelolaan perikanan Indonesia untuk lebih mandiri dan berdaya saing.

Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2024, dan pertanggung jawabannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan. Laporan yang dimaksud adalah laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai salah satu instansi pemerintah pusat dibawah lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai cita-cita bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga dalam struktur pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya yang dapat diukur yaitu mengembangkan pola kerja berbasis Kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pelaksanaan kebijakan dan program dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada periode Tahun 2024. Pelaporan kinerja ini menyajikan informasi atas kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini merupakan gambaran informasi tentang capaian kinerja (sasaran kegiatan dan indikator kinerja).

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan merupakan salah satu direktorat dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang beralamat di Gedung Mina Bahari II Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta. Berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:


- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Struktur organisasi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan terdiri atas 6 Tim Kerja yaitu :

- Tim Kerja Dukungan Manajerial
- Tim Kerja Rancang Bangun dan Keselamatan Kapal Perikanan

- Tim Kerja Pengukuran dan Pendaftaran Kapal Perikanan
- Tim Kerja Alat Penangkapan Ikan
- Tim Kerja Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan
- Tim Kerja Pengawakan Kapal Perikanan

Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Terhitung mulai tanggal 26 September 2022 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dipimpin oleh Mochamad Idnillah, S.T selaku Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 68 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 10 orang.

1.3 Permasalahan Utama

Pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap belum optimal sesuai dengan nilai tangkapan maksimum lestari (maximum sustainable yield / MSY) secara berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan dipengaruhi faktor internal ikan khususnya terkait dengan kemampuan regenerasi ikan terhadap perubahan lingkungan baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, faktor kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan harus menjadi faktor kendali untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa terjadinya degradasi sumber daya ikan sebagian besar akibat aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan yang melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi. Oleh karena itu, tuntutan kebutuhan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan yang berdaya saing dalam mengeksploitasi sumber daya ikan (kepentingan ekonomi) harus seimbang dengan tuntutan ketersediaan sumber daya ikan di masa mendatang (kepentingan sumber daya ikan dan lingkungannya).

Permasalahan-permasalahan pokok sumber daya ikan yang menjadi tantangan dalam pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan, sebagai berikut :

- a. Masih terdapat kapal perikanan yang belum terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan;
- b. Masih terdapat alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang belum memenuhi ketentuan;
- c. Rendahnya produktivitas kapal perikanan;
- d. Rendahnya pemahaman nelayan tentang perawatan dan operasional permesinan dan kapal perikanan;
- e. Masih ada awak kapal perikanan belum tersertifikasi/terlindungi;
- f. Peningkatan Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2024 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut :

- a. Bab I – Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja), Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024, dan rencana aksi penetapan kinerja tahun 2024;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan matriks target dan realisasi kinerja, analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tahun anggaran 2024;
- d. Bab IV – Penutup, berisi kesimpulan secara umum tentang pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, permesinan dan operasional kapal perikanan, serta pengawakan kapal perikanan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pengembangan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi; 2) Peningkatan kapasitas dan selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan; 3) Pengembangan kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang; 4) Peningkatan efisiensi dan produktivitas permesinan dan operasional kapal perikanan. Perangkat armada perikanan tangkap diharapkan bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan. Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi armada penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efiseinsi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan.

Sistem manajemen armada penangkapan ikan mulai dari pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan. Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya. Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan antara lain : 1) Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional; 2) Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta; 3) Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan; dan 4) Peningkatan manajemen data armada perikanan nasional.

2.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Pada tahun 2024, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel Sasaran Kegiatan per Triwulan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	TW II	TW III	TW III	TW IV	Target Tahun 2024
1.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing					
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100	100	100	100	100
2.	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)	300	600	900	1.500	1.500
3.	Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)				110	110
4.	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	200	550	1000	1.500	1.500
5.	Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)				30	30
6.	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)				3	3
7.	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)				17.000	17.000
8.	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)				1	1
9.	Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)				95	95
2.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi					
10.	Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)				10	10
11.	Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)				10	10
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan					
12.	Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)				59.620	59.620
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan					
13.	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)				94	94
14.	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)		79		81	81
15.	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94	94	94	94	94
16.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	80	80	80	80	80
17.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				80	80
18.	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				98	98
19.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2024 memiliki 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja (IK).



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mochamad Idnillah**
Jabatan : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2024

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama
Direktur Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan

Tb. Haeru Rahayu

Mochamad Idnillah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing	1	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100
		2	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)	1.500
		3	Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)	110
		4	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	1.500
		5	Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)	30
		6	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	3
		7	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	17.000
		8	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	1
		9	Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)	95
2.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi	10	Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)	10
		11	Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)	10

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	12	Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)	59.620
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	13	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	94
		14	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	81
		15	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94
		16	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	80
		17	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	80
		18	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	98
		19	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,30

Program : Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

Anggaran Tahun 2024 : Rp. 77.850.668.000,-


Jakarta, 10 Januari 2024

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan



Mochamad Idnillah

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan telah menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu kepada Balanced Scorecard (BSC). Pada tahun 2024 akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui pencapaian 4 sasaran kegiatan dan 19 Indikator Kinerja (IK) sebagaimana yang telah diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan triwulan II Tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah.

Tabel Capaian Indikator Kinerja triwulan II Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target TW II 2024	Capaian TW II 2024	%
1.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing			
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100	100	100
2.	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)	600	2.237	372,83
3.	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	750	3.334	444,53
2.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			
4.	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	79	87,69	111
5.	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94	133,33	141,84
6.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	80	100	125
7.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,30	91,86	104,03

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan triwulan II Tahun 2024 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aplikasi KINERJAKU, diperoleh nilai sebesar 114,03.

3.2. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing

3.2.1. IKU.01. Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)

Indikator kinerja Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kapal perikanan yang disetujui penguasaannya. Capaian indikator ini pada triwulan II tahun 2024 adalah 100% dari target 100% dihitung dari jumlah permohonan pada triwulan II tahun 2024 yang dilakukan verifikasi persetujuan pengadaan kapal perikanan. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membangun, memodifikasi, atau mengimpor kapal perikanan. Adapun tujuan penerbitan PPKP adalah untuk memastikan bahwa kapal yang akan, proses, atau selesai dibangun/dimodifikasi telah memenuhi ketentuan (aspek kelaiklautan, aspek kelaiksimpanan dan aspek kelaiktangkapan). PPKP dapat juga disebut rekomendasi teknis kapal perikanan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam pengajuan pengukuran dan pendaftaran kapal di unit kerja yang membidangnya (Kementerian Perhubungan). PPKP berlaku selama tidak ada perubahan ukuran tonase kotor (gross tonnage) dan fungsi kapal dengan jenis pembangunan Kapal Perikanan, pengadaan Kapal Perikanan, modifikasi Kapal Perikanan, Impor Kapal Perikanan.

Mekanisme Penerbitan PPKP



1. Permohonan PPKP dilaksanakan secara elektronik (online) melalui aplikasi pada laman <http://kapal.kkp.go.id/sikapi>
 - Pendaftaran akun (*user name & password*)
 - Validasi akun
2. Pemohon mengisi formulir dan upload dokumen persyaratan
3. Verifikasi permohonan:

- Petugas penerima dokumen melakukan identifikasi kelengkapan dokumen (permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya)
 - Petugas verifikator melakukan verifikasi terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap
4. Penerbitan dan Penolakan PPKP
- Penerbitan PPKP dilakukan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan sesuai
 - Penolakan PPKP dilakukan terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai
5. Penyerahan dan Pengambilan PPKP
- Dilakukan secara online, yaitu melalui surat elektronik (*email*) pemohon dan/atau dapat diunduh pada laman aplikasi SIKAPI

Jumlah permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang terverifikasi selama triwulan I Tahun 2024 sebanyak 523 permohonan, dengan rincian sebagaimana terlampir:

No	Jenis Permohonan PPKP	Total
1	Kondisi Tertentu	399
2	Modifikasi	3
3	Pembangunan	16
4	Pengadaan	105
Total		523

Sementara pada triwulan II Tahun 2024 sebanyak 709 permohonan, dengan rincian sebagaimana terlampir:

No	Jenis Permohonan PPKP	Total
1	Kondisi Tertentu	426
2	Modifikasi	16
3	Pembangunan	35
4	Pengadaan	232
Total		709

Kendala:

1. PPKP mulai diterapkan pada Tahun 2004, yaitu pada UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun demikian terdapat kapal yang dibangun sebelum Tahun 2004, sehingga belum memiliki salah satu persyaratan berupa Surat Keterangan Tukang/Galangan.
2. Surat Keterangan Tukang/Galangan yang asli telah diserahkan kepada KSOP untuk mengajukan permohonan Surat Ukur/Grosse Akta.
3. Pemohon belum memahami jenis PPKP terhadap kapal yang akan diajukan.
4. Kapal – kapal aktif yang belum memiliki PPKP, Pemilik belum bersedia menyelesaikan denda.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Kebijakan Pencatuman Surat Pernyataan Pemilik terhadap kapal yang tidak memiliki Surat Keterangan Tukang/Galangan dan dibangun sebelum Tahun 2004.
2. Dalam rangka konsistensi rencana pengadaan/modifikasi kapal, maka akan dilakukan penggabungan SIUP dengan PPKP → revisi PP 5/2021, PERMEN 10/2021, PERMEN 33/2021.
3. Penyempurnaan aplikasi SIKAPI:
 - Otomatisasi ketersediaan alokasi → pemilik kapal yang alokasinya sudah penuh tidak dapat mengajukan permohonan PPKP;
 - Penyesuaian Jenis PPKP berdasarkan persyaratan → permohonan yang belum memenuhi persyaratan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya;
 - Penyesuaian pelaporan lebih mudah (ringan);
 - Penyesuaian infografis *tracking* progress permohonan.

Tabel capaian Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing				
IKU. 1					Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)				
Realisasi TW II Tahun 2019-2023					Realisasi TW II Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% Realisasi thd TW II Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	100	100	100	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi


Indikator Kegiatan	Capaian TW II			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi	-	-	100	-	-

3.2.2. IKU.02. Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)

Indikator kinerja kapal perikanan izin pusat yang memenuhi ketentuan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kapal perikanan yang perizinan berusahanya diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang memenuhi ketentuan laik laut, laik tangkap dan laik simpan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan.

Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan adalah surat kapal yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Adapun tujuan penerbitan SKKP adalah untuk memastikan bahwa kapal yang akan beroperasi telah mematuhi ketentuan pengelolaan perikanan yang berlaku serta memenuhi aspek keselamatan, sebelum didaftarkan sebagai kapal perikanan dan sebelum diterbitkannya dokumen perizinan berusaha. Ketentuan di bidang pengelolaan perikanan yang harus dipenuhi suatu kapal perikanan berupa: (i) aspek laik tangkap, untuk mengendalikan penangkapan ikan yang berkelanjutan melalui pembatasan kapasitas tangkap dan selektivitas alat penangkapan ikan; dan (ii) aspek laik simpan, untuk menjamin kemampuan kapal perikanan dalam mempertahankan mutu hasil tangkapan ikan. Sedangkan ketentuan keselamatan direpresentasikan oleh aspek laik laut, untuk meningkatkan keselamatan kapal dan awak kapal perikanan. SKKP berlaku selama 1 tahun dan apabila tidak ada perubahan Dimensi, Mesin Utama, dan Alat Penangkapan Ikan.

Mekanisme permohonan SKKP dilaksanakan secara online, sebagai berikut:



1. Permohonan SKKP dilaksanakan secara elektronik (*online*) melalui aplikasi pada laman <http://kapal.kkp.go.id/sicefi>
 - Pendaftaran akun (*user name & password*)
 - Validasi akun
2. Pemohon mengisi formulir dan upload dokumen persyaratan
3. Verifikasi permohonan:
 - Petugas penerima dokumen melakukan identifikasi kelengkapan dokumen (permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya)
 - Petugas verifikator melakukan verifikasi terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap
4. Penerbitan Surat Tugas dan Penolakan permohonan SKKP
 - Penerbitan Surat Tugas dilakukan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan sesuai
 - Penolakan permohonan dilakukan terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai
5. Penyerahan dan Pengambilan Surat Tugas Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan Dilakukan secara online, yaitu dapat diunduh pada laman aplikasi SICEFI, dengan sebelumnya pemohon telah mendapat notifikasi bahwa Surat Tugas telah terbit melalui pesan *WhatsApp* dan *e-mail*.
6. Proses pemeriksaan lapangan dengan memperhatikan aspek laik laut, laik tangkap dan laik simpan kapal perikanan

7. Proses Pembuatan laporan dan verifikasi laporan pemeriksaan
8. Approval Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan atau Kalabuh Pelabuhan Perikanan

Capaian indikator ini pada triwulan II Tahun 2024 adalah 2.237 dari target 600 kapal, dihitung dari jumlah sertifikat kelaikan kapal perikanan yang diterbitkan yang merupakan kapal perizinan Pusat.



Adapun kegiatan pendukung yang dilaksanakan yaitu dalam kurun triwulan II tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan Gerai Percepatan Migrasi Perizinan Kapal Perikanan yang telah dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Pelabuhan Perikanan UPT Daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Rincian lokasi Gerai

Percepatan Migrasi Perizinan Kapal Perikanan di triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. PP Kasiwa, tanggal 26 s.d 31 Mei 2024
- b. PP Tamperan, tanggal 18 s.d 21 Juni 2024

Kendala:

1. Ketersebaran Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan yang belum merata sehingga menyulitkan dalam hal pemeriksaan dan pembiayaan;
2. Kesulitan pemilik kapal dalam pemenuhan peralatan dan kelengkapan keselamatan sesuai yang dipersyaratkan;

3. Kewajiban pelaksanaan pengedokan tiap tahun sulit dilaksanakan oleh Pemilik kapal, sehubungan dengan ketidakpastian waktu operasi penangkapan ikan kapal.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Keterlibatan Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan dalam penugasan datasering Penangkapai Ikan Terukur, sehingga ketersebaran petugas merata dan efisiensi anggaran dapat tercapai;
2. Sosialisasi persyaratan dan pemenuhan perlengkapan Kelaikan Kapal Perikanan secara intensif akan terus dilakukan.
3. Selain surat keterangan pengedokan, pemilik kapal dapat melampirkan surat keterangan perawatan/perbaikan kapal sebagai pemenuhan dokumen persyaratan;

Tabel capaian Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing				
IKU. 2					Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)				
Realisasi TW II Tahun 2019-2023					Realisasi TW II Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% Realisasi thd TW II Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	600	2.237	372,83	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan

Indikator Kegiatan	Capaian TW II			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan	-	-	2.237	-	-

3.2.3. IKU.03. Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)



Indikator kinerja petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan merupakan PNS KKP yang diberikan kompetensi sebagai petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan. Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, atau Training of Trainer (ToT) bidang kapal perikanan berupa Diklat Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan. Capaian pelaksanaan

sertifikasi petugas atau bimbingan teknis pemeriksa kelaikan kapal perikanan pada tahun 2024 sebanyak 70 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah jumlah petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan (PPKKP) dalam rangka penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, sehingga masyarakat memiliki kepastian terhadap kelaikan kapalnya sebelum melaut. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena telah dilakukan koordinasi yang baik dengan pihak penyelenggara, pimpinan calon peserta, dan telah dilakukan persiapan yang cukup sebelum kegiatan dilaksanakan.

3.2.4. IKU.04. Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)

Kewajiban suatu kapal perikanan untuk didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia sebelum melaksanakan operasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPP-NRI) dan/atau laut lepas merupakan amanah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan PERPPU Undang-Undang Cipta Kerja. Bukti pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud berupa dokumen kapal perikanan yang disebut sebagai Buku Kapal Perikanan (BKP). Kewenangan pendaftaran kapal perikanan dimiliki oleh Pemerintah Pusat (KKP) untuk kapal perikanan berukuran > 5 GT yang akan beroperasi di perairan laut di atas 12 mil laut dan Pemerintah daerah (Gubernur) untuk kapal perikanan berukuran \leq 30 GT yang akan beroperasi di perairan laut di bawah 12 mil laut. Selain sebagai persyaratan perizinan berusaha, kegiatan pendaftaran kapal perikanan dimaksudkan untuk menyediakan basis data kapal perikanan nasional yang akurat, sehingga membantu proses pengambilan kebijakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sesuai salah satunya terkait Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Indikator kinerja Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar merupakan upaya penatakelolaan kapal perikanan kewenangan pusat melalui pelayanan pendaftaran kapal perikanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Indikator kinerja Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar merupakan kapal perikanan kewenangan pusat yang diproses pendaftaran kapal perikananannya, baik melalui jenis permohonan baru, perubahan, maupun penghapusan kapal perikanan.

Capaian pelaksanaan pelayanan pendaftaran kapal perikanan sampai dengan akhir triwulan II tahun 2024 adalah diterbitkannya dokumen kapal yang meliputi: 1) Buku Kapal Perikanan (Baru dan Perubahan) sejumlah 3216 dokumen; 2) Surat Keterangan Penghapusan Kapal Perikanan, sejumlah 118 dokumen.

Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena proses pelayanan sudah dilakukan melalui aplikasi online pada laman *kapal.kkp.go.id/sipalkaonline*. Selain itu dokumen Buku Kapal Perikanan juga telah diterbitkan secara elektronik sehingga memberikan kepraktisan bagi

pengguna layanan. Lebih lanjut, layanan pengaduan kapal perikanan melalui aplikasi *whatsapp* di nomor HP 0811 1350 564, juga cukup responsif sehingga para stakeholder dapat berkonsultasi atau mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dengan pengelola layanan publik.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan penerbitan dokumen kapal perikanan pada triwulan II tahun 2024 adalah pada beberapa kesempatan aplikasi mengalami *bug system/error* sehingga menghambat dalam proses verifikasi dokumen permohonan. Selain itu terdapat beberapa kesempatan server *kkp.go.id* mengalami gangguan (*down*) sehingga aplikasi tidak dapat diakses. Di sisi non teknis, terdapat kendala pemenuhan persyaratan di lapangan oleh para pelaku usaha, khususnya bukti pengukuran ulang kapal paska mengalami perombakan dan halaman tambahan pada Grosse akta. Para pelaku usaha mengeluhkan sulit dan lamanya proses pengukuran ulang dan pembuatan halaman tambahan pada Grosse Akta yang menjadi syarat pada saat pengajuan perubahan BKP, dalam hal terjadi perubahan fisik kapal, merk mesin utama, dimensi kapal, ataupun jenis/kategori kapal. Hal ini mengakibatkan beberapa permohonan perubahan BKP terkendala atau tidak dapat diproses.

Adapun kegiatan pendukung layanan publik dalam rangka mendukung penerbitan Buku Kapal Perikanan, antara lain:

- Sosialisasi Kebijakan dan Asistensi Pendaftaran Kapal Perikanan di Pemerintah Daerah
 1. Implementasi Permen KP 28 tahun 2023 terkait Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur telah dilakukan sosialisasi, asistensi/tutorial dan monitoring evaluasi Pendaftaran Kapal Perikanan pada 4 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, yaitu: D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah;
 2. Kegiatan Pendampingan Pelayanan Perizinan yang telah dilakukan di 2 (dua) lokasi yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (PPN Brondong) dan Pelabuhan Perikanan UPT Daerah (PPP Tamperan) untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.
 3. Kegiatan Gerai Pengukuran dan Pendaftaran Kapal Penangkap Ikan di PPN Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan guna memberikan pelayanan jasa perizinan dan non-perizinan, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen kapal perikanan berupa penerbitan Surat Ukur, Grosse Akta, BKP, dan SIPI. Kegiatan Gerai telah memproses pengajuan permohonan sejumlah 122 unit kapal, dengan kapal yang telah dilakukan pengukuran oleh ahli ukur kapal sejumlah 99 unit kapal.
- Mitigasi Sistem Keamanan pada Aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Kapal Perikanan (SIPALKA) *Online yaitu* sehubungan adanya insiden serangan siber pada website

kapal.kkp.go.id berupa penyusupan malware dan compromise slot gacor judi online, telah dilaksanakan rapat mitigasi dan antisipasi sistem keamanan aplikasi kapal.kk.go.id

- **Monitoring Ketentuan Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan di Sentra Perikanan**
Untuk memantau penerapan kebijakan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan, diperlukan adanya kegiatan monitoring kepatuhan ketentuan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan di lapangan, khususnya sentra perikanan/pelabuhan perikanan. Kegiatan ini diharapkan dapat menggambarkan tingkat kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi pemerintah, khususnya dalam memastikan identitas suatu kapal perikanan.

Dalam Triwulan II telah dilaksanakan kegiatan Monitoring Ketentuan Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan di 1 lokasi sentra perikanan, yaitu PPN Kejawanan, dengan temuan bahwa dari 12 sampel kapal terdapat 8 kapal perikanan yang memiliki permasalahan ketidaksesuaian data lapangan dengan data di BKP, yaitu:

1. Pemilik tidak memasang Tanda Pengenal Kapal Perikanan (TPKP) ataupun memasang TPKP di atas kapal yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sebanyak 6 kapal.
2. Terdapat 1 kapal yang secara fisik tidak sesuai antara kondisi lapangan dengan foto di BKP dan terindikasi terdapat pengurangan bangunan di bawah ruang navigasi, yang berpotensi mempengaruhi ukuran kapal dan memerlukan update foto kapal di BKP.
3. Terdapat 1 kapal yang terindikasi mengalami kekeliruan dalam melampirkan foto kapal saat penerbitan BKP, yaitu KM Alfa Satu. Hal ini didasarkan pada pengecekan ulang berkas permohonan dan dokumentasi hasil pemeriksaan kelaikan dibandingkan hasil dokumentasi lapangan saat monitoring dilaksanakan. Sehingga pemilik kapal perlu segera mengajukan koreksi dan perubahan foto kapal pada BKP dengan melampirkan pernyataan bermaterai terkait kondisi fisik kapal dan kesalahan pelampiran foto kapal saat penerbitan BKP.

- *National Consultation for the Effective Implementation of 2012 Cape Town Agreement in Indonesia*

Sebagai tindak lanjut dari partisipasi KKP dalam rapat/pertemuan tahunan/periodik di markas *International Maritime Organization* (IMO) London sekaligus dalam rangka percepatan pengesahan konvensi internasional keselamatan kapal penangkap ikan *Cape Town Agreement 2012*, KKP diberikan penawaran untuk diberikan asistensi khusus oleh Tim IMO melalui kegiatan *National Consultation for the Effective Implementation of 2012 Cape Town Agreement in Indonesia*. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 28 Juni 2024 bertempat di Pullman Legian Bali Beach, Jl. Melasti No.1, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kegiatan ini melibatkan Delegasi IMO, perwakilan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan,

Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT. Biro Klasifikasi Indonesia, dan Asosiasi Perikanan di Provinsi Bali. Harapannya pengesahan *Cape Town Agreement* dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan standar keselamatan domestik di Indonesia (dengan beberapa penyesuaian).

Tabel capaian Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing				
IKU. 4					Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)				
Realisasi TW II Tahun 2019-2023					Realisasi TW II Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% Realisasi thd TW II Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	750	3.334	444,53	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar

Indikator Kegiatan	Capaian TW II			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar	-	-	3.334	-	-

3.2.5. IKU.05. Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)



Indikator kinerja Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan merupakan PNS DJPT yang diberikan kompetensi dan pengukuhan sebagai ahli ukur kapal perikanan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi pelayaran, yang dimandatkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2021

tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Selain itu indikator ini meliputi jumlah petugas yang tersertifikasi kompetensinya dalam mengukur kapasitas volume palka kapal perikanan.

Belum ada capaian pelaksanaan kegiatan petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan triwulan II tahun 2024 karena adanya kendala bahwa penyelenggaraan pelatihan harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Kementerian Perhubungan. Sedangkan posisi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Kementerian Perhubungan saat ini memperlmasalahakan perbedaan nomenklatur teknis pengukuran kapal (nama petugas, nama dokumen, dan batasan obyek kapal perikanan) antara PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. Hal ini menyebabkan pihak dari Kementerian Perhubungan belum berkenan melaksanakan Diklat dimaksud. Pada tahun 2024 akan dilakukan komunikasi intensif dengan pihak Kementerian Perhubungan untuk mencari solusi agar kegiatan diklat AUKP dapat terlaksana dengan baik.

3.2.6. IKU.06. Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)

Indikator kinerja Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan merupakan indikator yang menunjukkan rekomendasi tata kelola alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan terdiri dari: 1) Rekomendasi bahan standar terkait Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang telah melalui 5 tahapan diantaranya a). Usulan PNPS dengan output RSNI 1 b). Rapat Teknis dengan output RSNI 2 c). Rapat konsensus dengan BSN dengan output RSNI 3 d). Jejak pendapat dengan output RASNI e). Standar Nasional Indonesia (SNI); 2) Rekomendasi/telaah teknis hasil kajian terkait alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan.

Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan adalah dokumen rekomendasi API dan ABPI yang terdiri dari rekomendasi/telaah teknis hasil kajian terkait selektivitas API dan ABPI, Rekomendasi bahan standar terkait API dan ABPI dalam hal ini Rancangan SNI serta dokumen spesifikasi teknis bantuan API.

Progres pelaksanaan Rekomendasi kebijakan pengelolaan API dan ABPI triwulan II tahun 2024 adalah a.) terlaksananya kegiatan rapat teknis SNI bidang Perikanan Tangkap dan b.) tersusunnya petunjuk teknis bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu usaha penangkapan ikan untuk penggantian API ke API ramah lingkungan Tahun Anggaran 2024. Beberapa kegiatan yang mendukung Rekomendasi kebijakan pengelolaan API dan ABPI dan telah dilaksanakan yaitu:

A. Dokumen Rancangan Standar Nasional Indonesia

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang

standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta sertifikasi awak kapal perikanan, telah melaksanakan kegiatan pengembangan standar khususnya di bidang perikanan tangkap. Pelaksanaan pengembangan standar dilakukan sejak tahun 2005 oleh Sub Panitia Teknis (SPT) 65-05-S1: Perikanan Tangkap yang saat itu menginduk pada Panitia Teknis 65-05: Produk Perikanan. Sejalan dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2018, pengembangan standar pada tahun 2019 dilakukan oleh Komite Teknis Penyusunan Standar (Komtek) 65-14 Perikanan Tangkap yang ditetapkan Kepala BSN. Komtek 65-14 beranggotakan dari unsur pemerintah, pakar, produsen dan konsumen dan dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh Sekretariat Komtek 65-14 yang saat ini berada di Direktorat KAPI.

Ruang lingkup SNI Perikanan Tangkap adalah mengembangkan standar di bidang perikanan tangkap meliputi pengelolaan penangkapan, kegiatan penangkapan ikan (kecuali kompetensi personel kegiatan penangkapan ikan), hasil kegiatan penangkapan ikan berupa ikan dan produk ikan lainnya, serta hewan air lainnya, sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, galangan dan kapal perikanan skala besar dan skala kecil dan alat penangkapan ikan. Pengembangan standar sendiri melalui beberapa tahapan yaitu Perencanaan (Rapat Program Nasional Perumusan Standar/PNPS), Perumusan SNI (Rapat Gugus Kerja, Rapat Teknis dan Rapat Konsensus), serta Pemeliharaan (Rapat Kaji Ulang). Pada Triwulan II, Direktorat KAPI telah ikut serta dalam kegiatan Rapat Teknis Rancangan SNI Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2024 yang dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 26 Juni – 23 Juli 2024 di BBPI Semarang. Rapat teknis dihadiri oleh Anggota Komtek 65-14 Perikanan Tangkap dan Sekretariat Komtek, Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian – BSN, MASTAN Jawa Tengah, Balai Besar Penangkapan Ikan dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang membahas 9 (sembilan) RSNI yaitu:

1. Pelabuhan perikanan - Klasifikasi dan persyaratan
2. Alat penangkapan ikan - Jaring Polietilena (PE) Multifilamen
3. Alat penangkapan ikan - Karakteristik benang polyamida (PA) monofilament
4. Kapal perikanan - Metode uji mesin bensin serbaguna berbahan bakar gas pada kapal perikanan
5. Alat penangkapan ikan - Jaring poliamida (PA) monofilament
6. Alat penangkapan ikan - Jaring hela ikan berkantong
7. Alat penangkapan ikan - Cara menghitung berat tali
8. Alat penangkapan ikan - Cara menghitung berat jaring
9. Kapal penangkap ikan berbahan kayu dengan panjang hingga 12 m - Material dan ukuran konstruksi (scantlings)



B. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik dari Alat Penangkapan Ikan (API)

Sampai dengan saat ini, teknologi penangkapan terus mengalami perkembangan. Meskipun demikian, perkembangan alat penangkapan ikan berbeda di setiap daerah di Indonesia tergantung dengan karakteristik daerahnya. Aktivitas penangkapan ikan yang semakin intensif ini menghadapi banyak tantangan terkait kelestarian lingkungannya. Lingkungan perairan ini terancam oleh intensifikasi aktivitas penangkapan yang menimbulkan tekanan terhadap lingkungan termasuk didalamnya peningkatan berbagai sumber polusi, termasuk sampah plastik, praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, pembangunan pesisir, dan dampak perubahan iklim.

Polusi plastik laut menimbulkan bahaya bagi ratusan spesies dan burung laut serta kesehatan manusia. Hal ini secara langsung merusak habitat laut dan terurai menjadi mikroplastik yang ditemukan di seluruh rantai makanan dan dapat berperan sebagai pengganggu endokrin. Sampah yang salah dikelola di darat (misalnya pembakaran sampah) berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca dan kesehatan. Salah satu sumber sampah plastik yang ada di laut berasal dari alat penangkapan ikan.

Alat Penangkapan Ikan yang hilang di laut atau ditinggalkan dan bahkan dibuang (*abandoned, lost and discarded*) menjadi salah satu penyebab sampah plastik di laut. Perkembangan teknologi seiring dengan meningkatnya jumlah dan kapasitas armada penangkapan ikan serta peralihan penggunaan bahan sintesis yang memiliki kekuatan dan daya tahan lebih lama utamanya komponen jaring semakin menambah dampak pada lingkungan.

Dampak negatif dari sampah plastik yang bersumber dari Alat Penangkapan Ikan termasuk membahayakan navigasi jalur pelayaran dan masalah keselamatan. Selain itu API yang ditinggalkan, hilang, atau dibuang masih memiliki potensi untuk terus menangkap ikan dapat menjebak, menjerat, dan berpotensi membunuh spesies target atau non target penangkapan ikan atau *ghost fishing*. Selain hilangnya kendali pengguna atas API tersebut dan potensi *ghost fishing* yang ditimbulkan disebut juga sebagai kontribusi penyumbang limbah atau sampah di lautan (*marine debris*).

Sampah laut yang disinyalir berasal dari aktifitas penangkapan berupa API yang ditinggalkan, hilang, atau dibuang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan akan berdampak spesies komoditas penting dan biota laut lainnya. Untuk mendukung komitmen pemerintah dalam penjabaran RAN Penanganan Sampah laut serta menyelaraskan strategi pelaksanaan arah kebijakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan.

Salah satu butir rencana aksi adalah mengamanatkan untuk Membuat surat edaran/pedoman pengelolaan sampah plastik dari alat penangkapan ikan. Guna menyusun surat edaran/pedoman tersebut, perlu kiranya melakukan identifikasi permasalahan dan isu yang berkembang, pengumpulan dan analisa data, serta pemutakhiran teknologi dan inovasi dala kerangka Pengurangan, Penggunaan Kembali, dan Daur Ulang Alat Penangkapan Ikan yang Terbengkalai, Hilang, atau Dibuang (ALDFG 3R). Adapun komponen kegiatan pengelolaan sampah plastik dari alat penangkapan ikan adalah menyusun kerangka kebijakan dan kelembagaan, pengolahan sumber sampah plastik, pengelolaan database (informasi) dan komunikasi, dan pengembangan ekonomi sirkular.

Direktorat KAPI, melakukan penyusunan Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik API sebagai tindaklanjut dari amanat KEPMEN KP Nomor 130 Tahun 2023 melalui kegiatan *Focus Group Discussion*. Kegiatan bertujuan untuk menghimpun data dan informasi inisiasi pengelolaan alat penangkapan ikan habis masa pakai (*End-of-life Fishing Gear/EOLFG*) dan alat penangkapan ikan tertinggal, hilang, atau dibuang di laut (*Abandoned, Lost or Discarded Fishing Gear/ALDFG*) yang telah dilaksanakan di Indonesia, sesuai Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan. Beberapa hasil diskusi kegiatan yang dapat kami laporkan sebagai berikut:

a. Tantangan terkait isu EOL/ALDFG adalah:

- Kesadaran masyarakat relatif masih rendah, sehingga nelayan perlu didorong memiliki kepedulian terhadap dampak EOL/ALDFG
- Perlu optimalisasi pemanfaatan infrastruktur, sarana dan prasarana yang telah tersedia sekaligus pembangunan infrastruktur pendukung dalam kerangka pengelolaan dan penanganan EOL/ALDFG
- Belum adanya pedoman pengelolaan EOL/ALDFG sebagai dasar pelaksanaan di lapangan
- Masih minimnya ketersediaan data dasar, informasi dan pemantauan pada inisiasi yang telah dilakukan
- Belum terbangunnya potensi ekonomi sirkular pengelolaan EOL/ALDFG

- b. Tindakan prioritas dalam penanganan isu EOL/ALDFG adalah:
- Edukasi kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan
 - Perumusan kebijakan dan pembangunan infrastruktur yang berupa sarana prasarana dan sistem tata kelola
 - Pendanaan dan kerjasama antar pemangku kepentingan
 - Komitmen antar pemangku kepentingan
- c. Identifikasi pemangku kepentingan dan peran dalam isu EOL/ALDFG yaitu:
- Sistem pelaporan (Ditjen Perikanan Tangkap, Pemda, Pelabuhan Perikanan)
 - Peningkatan kesadaran masyarakat (Pengawas Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, BPPSDMKP, Pemda)
 - Fasilitas penyimpanan dan logistik EOL/ALDFG sinergi antara DJPT dengan PUPR, LSM, KEMENHUB, DLHK, Pendaur ulang dan mitra terkait lainnya
 - Pengumpulan data dan informasi (BRIN, KKP, Akademisi, LSM, Industri)
 - Dukungan teknis dan skema pendanaan (DJPT, Non Pemerintah)



C. Dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Alat Penangkap Ikan Dan Alat Bantu Usaha Penangkapan Ikan Untuk Penggantian API ke API Ramah Lingkungan TA. 2024

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan (2) ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat, bahwa Jenis API dibedakan menjadi 10 (sepuluh) kelompok, dan diklasifikasikan menjadi API yang diperbolehkan dan API yang dilarang.

Selanjutnya dalam pasal 8, Jenis API yang dilarang adalah API yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sehingga dapat mengancam kepunahan biota; dan/atau mengakibatkan kehancuran habitat. Bahan, alat atau cara penangkapan ikan yang dapat merusak sumber daya ikan atau lingkungan seperti penggunaan bahan peledak, kimia, setrum dan alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan, dapat melukai target dan


membunuh berbagai jenis ikan dan hewan kecil lainnya sehingga merusak regenerasi, rantai makanan dan ekosistem laut.

Untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memberikan bantuan alat penangkapan ikan dan alat bantu usaha penangkapan ikan untuk penggantian alat penangkapan ikan yang dilarang menjadi alat penangkapan ikan yang diperbolehkan kepada nelayan. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melakukan inisiasi dalam rangka peralihan penggunaan API tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Bantuan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Usaha Penangkapan Ikan untuk Penggantian Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang menjadi Alat Penangkapan Ikan yang Diperbolehkan. Spesifikasi Bantuan Sarana Penangkapan Ikan dalam draft juknis sebagaimana tercantum dalam tabel menu dan spesifikasi sebagai berikut:

Tabel Menu dan Spesifikasi

Nama Bantuan	Spesifikasi	Alokasi (unit/paket per kapal)	Kondisi
Alat Penangkapan Ikan Pancing Ulur	mata pancing nomor 7, 8 dan 9	Maksimal 10 unit	Komponen
Alat Penangkapan Ikan Rawai Dasar	mata pancing nomor 7, 8, dan 9	Maksimal 10 unit	Komponen
<i>Line hauler</i>	<i>Line hauler</i> mekanik hidrolik	1 paket	Terpasang
<i>GPS (Global Positioning System)</i>	1) GPS dengan peta dan SD Card; atau 2) GPS dengan peta, SD Card dan <i>fish finder</i> (termasuk <i>stick transducer</i> dan <i>transducer</i>)	1 paket	Terpasang
<i>Fish finder</i> (jika <i>GPS (Global Positioning System)</i> belum mencakup <i>Fish finder</i>)	termasuk <i>stick transducer</i> dan <i>transducer</i>	1 paket	Terpasang



3.2.7. IKU.07. Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)

Indikator kinerja Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan Permen KP 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Dalam peraturan tersebut mengatur ketentuan selektivitas dan kapasitas Alat Penangkapan Ikan sesuai dengan ukuran Kapal Penangkap Ikan.

Alat penangkapan ikan dan/atau bantuan penangkapan ikan yang tersalurkan merupakan jumlah bantuan API dan/atau bantuan penangkapan ikan yang diserahkan kepada masyarakat nelayan yang sesuai dengan ketentuan peraturan. Program bantuan langsung ke masyarakat ini bertujuan untuk:

- Penyediaan bantuan API untuk kapal penangkap ikan berukuran < 5 GT
- Mendukung keberlangsungan usaha nelayan kecil, untuk memperkuat armada perikanan tangkap nasional


dengan tetap mempertahankan keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya. Bantuan API terdiri dari kelompok API yang ramah lingkungan yaitu antara lain jaring insang, perangkap (bubu), pancing (pancing ulur, rawai dasar). Prioritas penerima manfaat bantuan API lebih diarahkan pada aspek pemerataan, nelayan skala kecil dengan keterbatasan permodalan, ketersediaan sumberdaya ikan, menggunakan API yang ramah lingkungan. Sasaran penerima bantuan API yaitu koperasi dan kelompok usaha bersama.

Capaian kegiatan API dan/atau bantuan penangkapan ikan yang tersalurkan pada triwulan II tahun 2024, bantuan API sebanyak 4.396 unit yang disalurkan ke nelayan di 18 Kabupaten/Kota pada 9 provinsi dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp4.006.109.880. adapun lokasi kabupaten/Kota sebagai berikut:

No	Provinsi	Kab/Kota
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	Nagan Raya
2.	Nanggroe Aceh Darussalam	Pidie Jaya
3.	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin
4.	Jambi	Tanjung Jabung Timur
5.	Jawa Barat	Cianjur
6.	Jawa Barat	Indramayu
7.	Jawa Barat	Karawang
8.	Jawa Barat	Tasikmalaya
9.	Jawa Barat	Garut

10.	Jawa Tengah	Kebumen
11.	Jawa Tengah	Pati
12.	Jawa Tengah	Rembang
13.	Jawa Tengah	Kota Pekalongan
14.	Jawa Timur	Pacitan
15.	Jawa Timur	Trenggalek
16.	Bali	Tabanan
17.	Kalimantan Tengah	Kapuas
18.	Sulawesi Selatan	Bantaeng

dalam hal peminatan jenis API, API dominan yang dipilih adalah Gillnet Monofilamen 2 inci Ø 0.25 kemudian Gillnet Monofilamen 4 inci Ø 0.40 sebagaimana dalam gambar berikut:



Untuk mendukung bantuan API terdapat beberapa kegiatan pendukung, dan telah dilakukan yaitu verifikasi dokumen data penerimaan bantuan API, Pengecekan kesesuaian spesifikasi teknis bantuan API di penyedia, Identifikasi dan penyusunan spesifikasi API yang memenuhi ketentuan.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan API dan/atau Bantuan Penangkapan Ikan yang tersalurkan antara lain kelengkapan usulan proposal bantuan lamban khususnya yang berasal dari daerah aspirasi serta umumnya terdapat kekurangan kelengkapan dokumennya, pemanfaatan bantuan API oleh nelayan menunggu atau sesuai dengan musim ikan sehingga perakitan tidak langsung dilaksanakan.

Beberapa kegiatan yang mendukung API dan/atau Bantuan Penangkapan Ikan yang tersalurkan yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Review dokumen data penerimaan bantuan API

Kegiatan review dilaksanakan dalam rangka mereviu kesesuaian dokumen usulan dengan kondisi calon penerima bantuan API di lapangan. Review telah dilakukan di 9 Provinsi. Review meliputi kesesuaian spesifikasi API usulan dengan API yang dipakai dan review dokumen administrasi yang meliputi:

- Surat Rekomendasi CPCL dari Dinas terkait.
- Surat Narahubung & Alamat Pengiriman
- Profil KUB
- Pengesahan KUB/Akta Notaris KUB
- Kusuka korporasi KUB
- Kusuka anggota
- jaminan kesehatan nasional (JKN/KIS) minimal 1 orang
- Foto Kapal
- Dokumen keterangan Pas kecil/keterangan kepemilikan kapal dari dinas
- Surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan dan merawat
- KTP



2. Pelaksanaan Bantuan API

Kegiatan yang dilakukan selama proses pengadaan bantuan API yaitu pengadaan melalui purchasing e-katalog, pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan API, distribusi 2.484 unit API di lokasi penerima dan penyerahan bantuan API ke penerima di 18 Kabupaten/Kota pada 9 provinsi.

3.2.8. IKU.08. Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)

Ikan merupakan salah satu hasil tangkapan dalam kegiatan usaha perikanan. Ikan adalah sesuatu yang dimanfaatkan melalui sumberdaya ikan dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan manusia dengan mengoptimalkan dan memelihara produktivitas sumberdaya perikanan dan kelestarian lingkungan. Ikan merupakan jenis pangan yang cepat menurun kesegarannya dan cepat membusuk pada suhu kamar, yang dapat mengakibatkan kerugian besar secara nilai gizi, mutu, kesegaran dan nilai uang. Banyak kasus yang ditemui ditolaknya ekspor produk perikanan Indonesia oleh negara tujuan ekspor dikarenakan mutu yang dipersyaratkan tidak terpenuhi.

Upaya yang ditempuh untuk mempertahankan kesegaran ikan adalah menyimpannya dalam suhu dingin sejak ikan ditangkap dari dalam air. Kapal-kapal ikan modern umumnya telah dilengkapi dengan ruang pendingin yang dapat menjamin kesegaran ikan dalam waktu yang lama. Berbeda dengan kapal-kapal kecil yang dioperasikan oleh nelayan-nelayan tradisional, ruang atau tempat penyimpanan ikan adalah palka atau peti. Untuk memperoleh suhu dingin, di dalam palka atau peti tersebut juga disimpan es. Untuk menjaga agar es tidak terlalu cepat mencair, biasanya dinding palka atau peti tersebut dilapisi dengan sterofoam (busa). Namun cara tersebut ternyata masih belum maksimal hasilnya, udara panas di luar palka atau peti masih dapat menerobos masuk ke dalam sehingga es pun lebih mudah mencair. Selain itu, bahan sterofoam juga mudah rusak, jika kena air laut.

Penerapan teknologi mekanis (refrigerasi) bagi usaha perikanan khususnya, terbukti mampu meningkatkan produksi perikanan, pendapatan negara dan nelayan. Sekitar 90% dari nilai produk perikanan yang diekspor adalah produk yang di refrigrasi.

Didalam proses refrigerasi tidak terlepas dari masalah beban pendinginan selama mesin refrigerasi beroperasi untuk menjaga mutu hasil tangkapan, Pengembangan ketrampilan nelayan ini harus disertai dengan tenaga teknisi ahli yang terampil yang mampu melakukan pemasangan dan instalasi sistem pendingin dan menangani permasalahan yang terjadi, oleh karena itu perlu adanya bahan acuan dalam Penyusunan Pedoman Umum Instalasi Sistem Pendingin pada Palka Kapal Perikanan.

Indikator kinerja Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan merupakan indikator yang menunjukkan ditetapkannya standar permesinan kapal perikanan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 33 tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Hal – hal yang telah dicapai hingga Triwulan II Tahun 2024 adalah penyusunan draft pedoman umum refrigerasi, mesin refrigerasi dan keamanan operator mesin refrigerasi.

3.2.9. IKU.09. Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)

Indikator kinerja Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat merupakan indikator yang menunjukkan bantuan mesin kapal perikanan yang telah diserahkan kepada masyarakat nelayan serta telah dimanfaatkan. Mesin kapal perikanan merupakan salah satu komponen dalam penangkapan ikan yang sangat penting. Performa mesin kapal perikanan menentukan jarak fishing ground, hasil tangkapan, kualitas ikan yang disimpan dan biaya operasional nelayan dalam melakukan satu kali operasi.

Salah satu kegiatan yang menunjang optimalisasi penangkapan ikan adalah pengadaan mesin kapal perikanan untuk disalurkan kepada nelayan. Target output atau indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terdistribusikannya 1.300 unit mesin kepada penerima bantuan yang merupakan nelayan. Capaian kegiatan ini hingga akhir Triwulan II tahun 2024 adalah tersalurkannya 355 unit mesin. Kegiatan pendukung untuk pengadaan bantuan mesin kapal perikanan antara lain:

1. Melakukan Pemeriksaan Kesesuaian Proposal dengan Juknis (Kelengkapan Persyaratan);
2. Melakukan Rekapitulasi Usulan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan TA. 2024;
3. Verifikasi Calon Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan TA. 2024;
4. Melakukan Monitoring Penginputan Proposal pada Aplikasi Satu Data;
5. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
6. Monitoring Pelaksanaan Purchase Mesin Kapal Perikanan TA 2024;
7. Menyiapkan dokumen kontrak, SPPBJ, dokumen pembayaran dan dokumen serah terima;
8. Melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Bantuan Mesin Kapal Perikanan TA. 2023; dan
9. Melakukan Administrasi Kegiatan Pemantauan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan.

Pelaksanaan kegiatan ini berdampak pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan di laut. Dengan mesin yang prima, diharapkan daya jelajah kapal dapat

lebih lama sehingga bisa lebih banyak mendapatkan hasil tangkapan. Jenis/type mesin yang tersedia di tahun 2024, antara lain mesin tempel, mesin katinting dan mesin stasioner.

Penyaluran bantuan mesin kapal penangkap ikan Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Provinsi	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerima	Katinting	Stationer	Tempel	Total
Jambi	1	2		20		20
Jawa Barat	4	22	10	30	82	122
Jawa Tengah	2	10	1	19	20	40
Jawa Timur	5	30	2	93	58	153
Sulawesi Tenggara	1	1		10	10	20
TOTAL	13	65	13	172	170	355



3.3. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi

3.3.1. IKU.10. Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)

Merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Target indikator ini pada tahun 2024 adalah 10%, dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan. Pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif dan berkelanjutan sangat tergantung pada berbagai aspek operasional, salah satunya adalah pengawakan kapal perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 telah menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk tata kelola pengawakan kapal perikanan, termasuk log book penangkapan ikan, pemantauan di atas kapal, inspeksi, pengujian, dan penandaan kapal.

Pada tahun 2024, target awak kapal perikanan yang difasilitasi sertifikasi melalui sistem sertifikasi awak kapal perikanan secara kumulatif adalah 24.000 orang. Capaian jumlah sertifikasi awak kapal perikanan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Sertifikasi personel bidang pengawakan kapal perikanan
 - 1) Pelaksanaan fasilitasi pelatihan sertifikasi IMO Model Course 6.09 untuk BPPI Semarang (3 orang) yang dilaksanakan di BP2TL pada tanggal 18 - 26 Maret 2024 dalam rangka pemenuhan persyaratan aproval program BSTF II untuk BPPI Semarang;
 - 2) Pelaksanaan fasilitasi pelatihan sertifikasi IMO Model Course 3.12 untuk BPPI Semarang (2 orang) yang dilaksanakan di BP2TL pada tanggal 8 - 18 Juli 2024 dalam rangka pemenuhan persyaratan aproval program BSTF II dan Pusat Pengukuhan Awak Kapal Perikanan untuk BPPI Semarang;
- b. Pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan
 - 1) Fasilitasi penerbitan sertifikasi keahlian awak kapal perikanan dan sertifikasi pengukuhan jabatan awak kapal perikanan:

No.	Jenis Sertifikasi	Jumlah Sertifikat	Jumlah Pengukuhan
1.	Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II	288	288
2.	Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III	350	350
3.	Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II	170	170
4.	Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III	250	250
5.	Rating Awak Kapal Perikanan	518	
Jumlah Total		1576	1058

2) Fasilitasi Fasilitasi penerbitan sertifikasi keterampilan awak kapal perikanan:

No.	Jenis Sertifikasi	Jumlah Sertifikat
1.	Basic Safety Training Fisheries (BSTF) I	331
2.	Basic Safety Training Fisheries (BSTF) II	2087
3.	Bimbingan Teknis Kecakapan Nelayan	2590
4.	Bimbingan Teknis Keterampilan penanganan Ikan	282
5.	Bimbingan Teknis Operasional Penangkapan Ikan	222
Jumlah Total		5512

c. Fasilitasi pemenuhan kompetensi awak kapal perikanan sebagai Upayan untuk memenuhi kebutuhan dokumen Awak Kapal Perikanan sebagaimana tindak lanjut Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2254/MEN-KP/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan Kerja Di Atas Kapal Perikanan Berbendera Indonesia .

- 1) Kegiatan fasilitasi dasar-dasar keselamatan AKP yang dilaksanakan melalui kegiatan Basic Safety Training Fisheries II (BSTF II) dan Pelayanan Buku Pelaut Perikanan dilaksanakan di PPN Kejawan pada tanggal 22 - 26 Februari 2024, dengan Instruktur dari AUP Jakarta, jumlah awak kapal yang terfasilitasi sebanyak 178 orang
- 2) Fasilitasi pengujian Sertifikasi Keahlian Awak Kapal Perikanan (ANKAPIN dan ATKAPIN II) bagi SMK Kelautan dan Perikanan pada periode Februari 2024 untuk SMK Negeri 4 Probolinggo, SMK Negeri 1 Glagah, SMK Pelayan Muhammadiyah Ketapang, dan SMK Negeri 2 Ketapang untuk 235 orang siswa;
- 3) Kegiatan fasilitasi dasar-dasar keselamatan AKP yang dilaksanakan melalui kegiatan Basic Safety Training Fisheries II (BSTF II) dan Pelayanan Buku Pelaut Perikanan dilaksanakan di PP Mayangan pada tanggal 22 - 27 April 2024, dengan Instruktur dari BPPP Banyuwangi, jumlah awak kapal yang terfasilitasi sebanyak 184 orang;
- 4) Kegiatan fasilitasi dasar-dasar keselamatan AKP yang dilaksanakan melalui kegiatan Basic Safety Training Fisheries II (BSTF II) dan Pelayanan Buku Pelaut Perikanan dilaksanakan di PPN Tual pada tanggal 2-4 Mei 2024, dengan Instruktur dari BPPP Ambon, jumlah awak kapal yang terfasilitasi sebanyak 122 orang;
- 5) Kegiatan fasilitasi dasar-dasar keselamatan AKP yang dilaksanakan melalui kegiatan Basic Safety Training Fisheries II (BSTF II) dan Pelayanan Buku Pelaut Perikanan dilaksanakan di PPS Nizam Zachman pada tanggal 27 - 30 Mei 2024 dengan Instruktur dari AUP Jakarta, jumlah awak kapal yang terfasilitasi sebanyak 123 orang.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada ketentuan dalam Pasal 154 hingga Pasal 156 Permen KP 05 Tahun 2023, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Melalui Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.933/MEN-KP/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 Penerbitan Sertifikat Awak Kapal Perikanan untuk pelaksanaan proses penerbitan sertifikat Keahlian dan Keterampilan bagi Awak Kapal Perikanan dilaksanakan di BPPSDMKP. Pelaksanaan fasilitasi penerbitan sertifikasi yang dilaksanakan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan hanya untuk Sertifikat Pengukuhan Jabatan Awak Kapal Perikanan Sebagai tindak lanjut dari SE MKP dimaksud telah dilaksanakan beberapa langkah-langkah proses pengalihan antara lain sebagai berikut:

- a. Proses alih informasi terkait dengan mekanisme dan operasional aplikasi penerbitan sertifikasi Awak Kapal Perikanan (akapi.kkp.go.id) melalui Bimbingan Teknis Ujicoba Aplikasi AKAPI yang selenggarakan oleh Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan di BDA Sukamandi pada tanggal 6 – 8 Mei 2024
- b. Penyusunan konsep Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mengatur Mengenai Sertifikasi Awak Kapal Perikanan, sebagai berikut:

- 1) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengesahan Program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan;
- 2) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi (*Screening*) dan Peninjauan (*Surveillance*) dalam Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Awak Kapal Perikanan;
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 24 Tahun 2022 tentang Standar Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kecakapan Nelayan;
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Keterampilan Penanganan Ikan;
- 5) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Operasional Penangkapan Ikan;
- 6) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 56 Tahun 2022 tentang Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan;
- 7) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tenaga Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan; dan
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Pengujian Kompetensi.

Evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dasar awak kapal perikanan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh awak kapal memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021. Proses sertifikasi ini mencakup penilaian kemampuan teknis, pemahaman terhadap keselamatan kerja, dan kemampuan menjalankan tugas-tugas operasional di atas kapal secara efisien. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan dan menentukan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme awak kapal perikanan di Indonesia. Proses evaluasi dilaksanakan melalui:

- a. Rapat pembahasan penerbitan sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan pada tanggal 18 Januari 2024 (pembahasan penerbitan sertifikat untuk pelaksanaan Upgrading ANKAPIN/ATKAPIN III yang dilaksanakan oleh BPPP Medan);
- b. Rapat Audensi PT. Harini Duta Ayu pada tanggal 1 Februari 2024 (Audiensi Senior Advisor di Japan Tuna Fishery Cooperative Assosiation (JFTC));
- c. Rapat koordinasi pelaksanaan sertifikasi Awak Kapal Perikanan (tindak lanjut dari permohonan pelaksanaan pengujian keahlian Awak Kapal Perikanan);
- d. Sidang Kelulusan UKAKP Periode I yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024;
- e. Rapat koordinasi terkait dengan implementasi Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Implementasi SE B.933/MEN-KP/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 Penerbitan Sertifikat Awak

Kapal Perikanan untuk proses fasilitasi menunggu kesiapan pelaksanaan kegiatan dan penerbitan di BPPSDMKP.

Koordinasi dan kerja sama antar lintas unit kerja terkait, sampai dengan Triwulan II tahun 2024 terkait dengan pelaksanaan sertifikasi telah dilaksanakan kegiatan:

- a. Kompetensi Awak Kapal Perikanan menghadiri 5th Meeting Joint FAO-ILO-IMO Working Group on IUU Fishing and Related Matters di Genewa pada tanggal 8 - 12 Januari 2024. Melalui diskusi dan kerjasama ini, kelompok kerja bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak-hak awak kapal perikanan, sekaligus mengatasi praktik penangkapan ikan IUU yang sering kali terkait dengan kondisi kerja yang buruk dan eksploitasi tenaga kerja.
- b. Hadir sebagai Delegasi KKP dalam rangka MRA on Certification of Fishing Vessel Personnel RI-Spanyol yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari s.d. 3 Februari 2024 di Spanyol. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini adalah mengenai saling pengakuan antara Indonesia dan Spanyol untuk sertifikat Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan. Hal tersebut sesuai dengan issue pemenuhan sertifikasi keterampilan/keahlian bagi awak kapal perikanan migran yang ada di Spanyol, yang akan tidak memiliki standar kompetensi bekerja.

3.3.2. IKU.11. Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)

Indikator kinerja Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan di atas 30 GT yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Target pada tahun 2024 adalah 10%, dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan.

Dalam RO Awak Kapal Perikanan yang Difasilitasi Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan Pelaku Usaha, dilaksanakan 2 komponen kegiatan yaitu (i) Pelaksanaan Fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL); (ii) Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebagai salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi awak kapal perikanan.

- a. Pelaksanaan Fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL)

Sampai dengan periode Triwulan II 2024 ini telah dilaksanakan salah satu bagian dari kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi PKL ini, yaitu Fasilitasi Penanganan Pengaduan Awak Kapal Perikanan. Kegiatan ini diinisiasi untuk memberikan alternatif penyelesaian permasalahan atau sengketa antara awak kapal perikanan dengan pemilik kapal perikanan melalui mufakat atau jalur kekeluargaan. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan telah

menyediakan jalur pengaduan melalui *Whatsapp Center* di nomor 0811 251 744 atau langsung mengisi form pengaduan di tautan: bit.ly/PengaduanAwakKP. Pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi pengaduan dan dilanjutkan dengan rapat fasilitasi penyelesaian sengketa yang melibatkan awak kapal perikanan/ahli waris/kuasa awak kapal perikanan, pemilik kapal perikanan, syahbandar di Pelabuhan Perikanan terkait, perwakilan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, dan perwakilan lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

Jalur pengaduan juga dapat dilakukan secara langsung melalui serikat pekerja, maupun lembaga masyarakat yang menangani permasalahan awak kapal perikanan.

Selama April - Juni 2024, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan telah menerima dan melakukan penanganan pengaduan awak kapal perikanan sebanyak 4 (empat) pelaporan, yaitu: (1) KM Jasa Laut 02; (2) KM Bahtera Biru (3) KM Bahtera Kencana ; dan (4) KM Jala Sutra 01 dan Jala Sutra 02;

Rincian pengaduan awak kapal perikanan yang ditangani sebagaimana tabel berikut:

NO	Nama Kapal	Pemilik	Tanggal Pengaduan	Pelapor	Permasalahan	Tanggal Rapat Pembahasan/ Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	KM Jasa Laut 02	Hartono/ Hermayu	15 Mei 2024	<i>Arnon Hiborang, Serikat Pekerja Awak Kapal Indonesia (SAKTI)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pengaduan Awak Kapal Perikanan (AKP) a.n Agustoni Makasenda (alm) melalui surat pengaduan SAKTI, terkait kematian AKP setelah dirawat di rumah sakit di Dobo Tuntutan AKP adalah pemenuhan santunan kematian, karena pihak perusahaan hanya memberikan santunan sebesar Rp 5.000.000 setelah AKP meninggal dunia 	21 Mei 2024 dan 12 Juni 2024	<p>Keluarga telah menerima santunan kematian senilai Rp. 70.000.000,-</p> <p>Selisih yang harus dibayarkan senilai Rp. 80.000.000</p> <p>Selanjutnya keluarga dan pemilik sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan menambah santunan senilai Rp. 15.000.000,-</p>
			27 Mei 2024	<i>Destructive Fishing Watch/National Fisher Center Indonesia</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pengaduan Petrus Olendatu, dkk terkait gaji yang tidak sesuai Pengaduan Reki Gagheggang: Pengaduan terkait pembayaran gaji yang tidak sesuai 	12 Juni 2024	<p>Reki Gagheggang tidak hadir, dan yang mewakili tidak dapat memberikan keterangan;</p> <p>ABK yang memberikan pengaduan Sebagian besar tidak hadir;</p> <p>Perwakilan pemilik kapal belum bisa</p>


NO	Nama Kapal	Pemilik	Tanggal Pengaduan	Pelapor	Permasalahan	Tanggal Rapat Pembahasan/ Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
					dengan yang djanjikan, dimana AKP seharusnya mendapatkan gaji Rp 32.000.000 selama 8 bulan bekerja, namun hanya menerima Rp 25.500.000 <ul style="list-style-type: none"> Pengaduan oleh Hartati Sidangoly, kakak kandung AKP, terkait tidak adanya bantuan pembiayaan dari perusahaan saat AKP dirawat di rumah sakit Ambon hingga meninggal dunia 		dikonfirmasi terkait meninggalnya Jonly Sidangoli
2	KM Bahtera Biru	Ruslan	22 September 2023, 27 Mei 2024	<i>Destructive Fishing Watch/National Fisher Center</i> Indonesia, an ABK Sdr Haerul anan	<ul style="list-style-type: none"> Sdr Haerul Anan jatuh dari KM Bahtera Biru pada tanggal 30 Juli 2023 dan tidak ditemukan hingga dinyatakan meninggal; Hingga saat ini hak-haknya baik jaminan sosial ketenagakerjaan, maupun santunan lainnya belum diberikan. Pemilik kapal hanya memberikan uang kerahiman senilai Rp. 10.000.000 kepada ahli waris korban 	1 Februari 2023 1 Juni 2024 25 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> Keluarga korban dan pemilik menyepakati beberapa hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. perwakilan pemilik kapal akan membantu proses pencairan santunan (BPJS Ketenagakerjaan dan Jasa Raharja) dan melengkapi persyaratan yang diperlukan oleh keluarga korban; b. perwakilan pemilik kapal akan memberikan santunan senilai Rp 60.000.000,- dengan ketentuan apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1) Santunan kematian Jaminan sosial ketenagakerjaan senilai Rp. 72.000.000; 2) Santunan Jasa Raharja senilai Rp. 20.000.000,- c. perwakilan pemilik kapal memastikan adanya santunan jasa raharja pencairan senilai dengan ketentuan di atas; d. apabila di kemudian hari nilai santunan Jasa Raharja tidak sesuai sebagaimana huruf b point 2, perwakilan pemilik kapal akan memberikan tambahan santunan senilai Rp. 10.000.000,-. e. Untuk santunan senilai Rp. 60.000.000 akan

NO	Nama Kapal	Pemilik	Tanggal Pengaduan	Pelapor	Permasalahan	Tanggal Rapat Pembahasan/ Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
							ditransfer oleh perwakilan pemilik kapal/ pemilik kapal KM Bahtera Biru pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 kepada ahli waris korban yaitu Ibu Tarini dengan no rekening BCA 1321223392.
2	KM Jala Sutra 01 dan KM Jala Sutra 02	Sulano Tasripin	27 Mei	<i>Destructive Fishing Watch/National Fisher Center Indonesia</i>	M Abdul Aziz menyatakan bahwa haknya yaitu gajinya tidak dibayarkan selama bekerja pada KM Jala Sutra 01 dan KM Jala Sutra 02	14 Juni 2024	Telah diselesaikan secara kekeluargaan dan AKP telah mendapatkan haknya
3	KM. Bahtera Kencana	Berkah Aneka Laut	27 Mei 2024	<i>Destructive Fishing Watch/National Fisher Center Indonesia,</i>		1 Februari 2024	Akan dilaksanakan rapat lanjutan dengan menghadirkan pemilik kapal; dan Hingga saat ini, pemilik kapal KM Bahtera Biru belum konfirmasi terkait rencana fasilitasi pengaduan lebih lanjut.
4	KM Anugerah Bahari	PT. Matahari Sukses Abadi	31 Januari 2024	Serikat Pekerja SAKTI untuk ABK a.n Gaspar Makalesa	Sdr Gaspar awak kapal perikanan dari KM Anugerah Bahari meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 November 2023 Perusahaan telah memberikan santunan sebesar Rp 30.000.000 dan juga telah dilakukan klaim sebesar Rp. 70.000.000 dari asuransi BPJS Ketenagakerjaan; Tuntutan keluarga adalah senilai uang santunan kematian yaitu Rp. 150.000.000 dan bonus yang dijanjikan dalam perjanjian lain antara pemilik kapal dan Sdr Gaspar Makalesa yaitu sebesar Rp. 10.000.000,-	14 Februari 2023	Santuna yang diberikan kepada ahli waris dan gaji telah diberikan oleh pemilik kapal senilai Rp. 39.746.667,- diluar dari asuransi yang telah dicairkan; Permohonan bonus yang dijanjikan pemilik kapal apabila AKP bekerja selama 2 (dua) tahun disetujui oleh pemilik kapal, dan telah ditransfer ke ahli waris pada saat rapat berlangsung; Terkait dengan santunan senilai Rp. 150.000.000,-, pihak pemilik kapal keberatan dan keluarga menerima hal tersebut; Telah ditandatangani Berita Acara Penyeselaian Perselisihan;

Dalam penanganan pengaduan awak kapal perikanan, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Data kapal perikanan, pemilik kapal ataupun kronologis pengaduan yang disampaikan tidak lengkap dan tidak jelas, menjadikan identifikasi permasalahan memakan waktu;
2. Kesadaran dan pemahaman awak kapal perikanan dan pemilik kapal terhadap fungsi PKL sebagai acuan perjanjian kerja, pengupahan, hak dan kewajiban para pihak, masih sangat rendah; dan
3. Kesadaran dan pemahaman pemilik kapal terhadap ketentuan pemberian santunan kecelakaan/kematian masih sangat rendah.


Rapat Fasilitasi Pengaduan Awak Kapal Perikanan Fasilitasi Pengaduan AKP KM Bahtera Biru



Fasilitasi Pengaduan AKP KM Jasa Laut 02



Fasilitasi Pengaduan Jala Sutera 01 dan Jala Sutera 02



b. Evaluasi dan Pelaporan Fasilitas PKL

Evaluasi pencapaian penerapan PKL dan jaminan sosial bagi awak kapal perikanan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, diantaranya yang telah dilaksanakan di Triwulan I 2023 adalah rekapitulasi pelaporan periodik yang disampaikan oleh Pelabuhan Perikanan UPT Pusat, Pelabuhan Perikanan Perintis, Sentra Perikanan Tangkap terpadu (SKPT) dan Pelabuhan Perikanan UPT Daerah. Sebanyak 12 Pelabuhan Perikanan telah menyampaikan pelaporan dengan periodisasi bulanan. Pencapaian kurun April - Juni 2024 secara kumulatif tercatat sebanyak 18.144 orang awak kapal perikanan yang terfasilitasi PKL.

3.4. Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

3.4.1. IKU.12. Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)

Indikator yang menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan baik tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja yang terlibat langsung merupakan pelaku usaha (nelayan/pembudidaya ikan/petambak garam, pengolah, peasar dan penyuluh) yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor Kelautan dan Perikanan. Tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor Kelautan dan Perikanan. Pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, indikator ini dihitung dari jumlah tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan Bantuan Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (Mesin Kapal Perikanan), Sertifikasi Awal Kapal Perikanan, Sertifikasi Petugas Kapal Perikanan, Peningkatan Kompetensi Nelayan/Awak Kapal Perikanan dibidang Sarana Penangkapan Ikan, Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) Awak Kapal Perikanan. Target indikator jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah 59.620 orang, dengan periode pelaporan secara tahunan.

3.5. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

3.5.1. IK.13. Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)

Sesuai Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatur pengelolaan kinerja melalui Peraturan Menteri Kelautan nomor 68 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Target indikator ini pada tahun 2024 adalah 94, dengan periode pelaporan secara tahunan.

Cara perhitungannya dihitung dari hasil penilaian terhadap kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dengan menggunakan instrument (lembar kerja evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun aspek penilaiannya, yaitu:

1. Aspek kepatuhan, dihitung berdasarkan kepatuhan pemenuhan dokumen yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja (bobot 25%)
2. Aspek kesesuaian, dihitung berdasarkan kesesuaian data dan informasi yang tercantum pada Data Dukung Capaian – Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja-Manual IKU, Perjanjian Kinerja-Rincian Target IKU, Perjanjian Kinerja-Rencana Aksi, Rincian Target IKU Aplikasi-Kinerjaku, kesesuaian target yang tercantum pada Perjanjian Kerja dengan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dengan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dengan Aplikasi Kinerjaku, Laporan Kinerja dengan Aplikasi Kinerjaku serta kesesuaian realisasi yang tercantum pada Laporan Kinerja triwulan IV dengan Aplikasi Kinerjaku (bobot 25%);
3. Aspek ketercapaian, dihitung berdasarkan capaian skor kinerja (Indikator Kinerja Utama + Indikator Kinerja) dalam Aplikasi Kinerjaku (bobot 30%)
4. Aspek ketepatan, dihitung berdasarkan ketepatan penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2024 pada aplikasi ESR (tanggal upload pada aplikasi ESR dan penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2024 kepada atasan (tanggal memorandum/surat pengantar penyampaian Laporan Kinerja ke atasan dibandingkan dengan tanggal batas waktu penyampaian yang tercantum pada PermenKP 68/2017) (bobot 20%)

Pada bulan Juni, Ditjen Perikanan Tangkap menyelenggarakan workshop SAKIP lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024. Workshop ini diadakan dalam rangka persiapan evaluasi SAKIP Tahun 2024 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Pada kegiatan ini dibuka oleh Sesditjen Perikanan Tangkap dengan pembahasan bahwa Target Evaluasi SAKIP Tahun 2024 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap adalah AA. Kantor pusat maupun lingkup UPT diminta untuk melengkapi data

dukung yang dibutuhkan dalam penilaian SAKIP ini. Kemudian materi pertama dibawakan oleh narasumber dari Badan Pemerintah Daerah (BAPEDA) DKI Provinsi Jakarta, Bapak Dwi Bambang yang memaparkan terkait strategi dalam meningkatkan nilai Evaluasi SAKIP lingkup Provinsi DKI Jakarta. Kemudian materi selanjutnya dibawakan oleh narasumber dari Biro Perencanaan KKP, terdapat perubahan dalam pedoman pengelolaan kinerja Organisasi KKP yaitu dari Permen KP 68 tahun 2017 menjadi Permen KP nomor 35 Tahun 2023. Selanjutnya adalah pembahasan terkait pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP yang dipandu oleh Tim dari Inspektorat Jenderal II KKP.

Data yang diminta untuk dilengkapi adalah dokumen dari tahun 2020 s.d tahun 2024. Dokumen tersebut meliputi dokumen perencanaan, dokumen pengukuran kinerja, dokumen pelaporan, dan dokumen evaluasi kinerja. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menjadi salah satu *sampling* penilaian Evaluasi SAKIP langsung oleh Inspektorat II KKP. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah menunggu hasil verifikasi oleh inspektorat jenderal. Kedepannya diharapkan dokumen SAKIP pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dapat tersusun rapih dan sesuai.

3.5.2. IK.14. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:

- a. Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;
- b. Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar / Workshop / Konferensi / Setara;
- c. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;

- d. Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Target indikator ini pada tahun 2024 adalah 81, dengan periode pelaporan dilakukan secara semester. Capaian IP ASN pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan saat ini mencapai 87,69 (tinggi) dari target triwulan II yaitu 79. Capaian indikator ini sudah sangat baik dapat dilihat dari capaian masing-masing Direktorat Eselon II Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Sehubungan dengan hal tersebut telah dilakukan monitoring oleh pengelola kepegawaian dalam mengingatkan seluruh pegawai untuk melakukan input sertifikat diklat/bimbingan teknis/seminar pada aplikasi MyASN BKN. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dalam rangka meningkatkan IP ASN pegawai juga telah menyelenggarakan dua (2) bimbingan teknis yaitu Bimbingan Teknis terkait Kearsipan dan Tata Naskah Dinas serta Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Dit. KAPI. Para pegawai juga harus lebih aktif dalam mencari dan mengikuti seminar, bimbingan teknis, ataupun pelatihan untuk menambah ilmu. Rekomendasi yang dilakukan adalah terus memfasilitasi dan saling berbagi informasi terkait kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh pegawai. Dalam mencapai target IP ASN, perlu didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan berkualitas. Penambahan SDM di masing-masing bidang lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan masih diperlukan, khususnya dengan latar belakang pendidikan yang sesuai sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi direktorat secara optimal.

Tabel capaian Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IK. 14					Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				
Realisasi TW II Tahun 2019-2023					Realisasi TW II Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% Realisasi thd TW II Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	65	76,77	66,79	79	87,69	111	76	115,38

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian TW II			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023

Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	76,77	66,79	87,69	↑10,92	↑20,9
---	-------	-------	-------	--------	-------

3.5.3. IKU.15. Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar menggunakan aplikasi *Portal Collaboration Office* yang dapat diakses melalui laman <https://portal.kkp.go.id/>. Cara perhitungannya adalah penghitungan keaktifan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 (tiga) poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Pembobotan yang dimaksud antara lain :

- Berbagi pengetahuan yang berasal dari kegiatan dengan memenuhi unsur 5W1H dengan sumber pengetahuan jelas akan mendapatkan poin 0,5.
- Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 1.
- Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk konten video/jurnal akan mendapatkan poin 3.

Cara Mengukur :

a) Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (Collaboration Office).

b) Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian :

- Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
- Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat Eselon 2.
- Poin diberikan untuk postingan yang memiliki unsur pengetahuan sesuai dengan kriteria pembobotan
- Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.

c) Capaian dihitung dengan rumus: Keaktifan : (Jumlah Nilai Pencapaian pegawai yang wajib ikut serta/bergabung/Jumlah Target Pegawai yang wajib ikut serta/bergabung) x 100%

d) Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian KKP pada triwulan I-IV

Tabel capaian persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IK. 15					Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)				
Realisasi TW II Tahun 2019-2023					Realisasi TW II Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% Realisasi thd TW II Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	90,40	100	100	94	133,33	141,84	90	148,14

Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar pada triwulan II Tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 133,33% dari target 94%. Capaian indikator ini meningkat dari capaian tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 capaiannya sebesar 100%. Capaian ini sudah baik dapat dilihat dari capaian masing-masing Direktorat Eselon II Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Hal ini disebabkan keaktifan pimpinan dalam memposting atau mengupdate informasi pada aplikasi *Portal Collaboration Office*. Rekomendasi untuk kedepannya adalah tetap melakukan monitoring dan aktif dalam memposting serta mengupdate informasi seputar perikanan tangkap sesuai dengan kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur 5W + 1H yaitu *What, Where, When, Who, Why, dan How*.

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar

Indikator Kegiatan	Capaian TW II			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	100	100	133,33	↑ 33,33	↑ 33,33

3.5.4. IK.16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal terhadap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP

Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menjadi objek pengawasan. Target indikator ini pada tahun 2024 adalah 80%, dengan periode pelaporan dilakukan secara triwulan.

Tabel capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IK. 16					Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				
Realisasi TW II Tahun 2019-2023					Realisasi TW II Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% Realisasi thd TW II Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	100	100	88,23	80	100	125	80	125

Capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan triwulan II Tahun 2024 adalah 100 dari target 80, dikarenakan telah dilakukan tindak lanjut terhadap saran temuan. Capaiannya meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 adalah 88,23%. Capaian indikator ini sudah baik dapat dilihat dari capaian masing-masing Direktorat Eselon II Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Kedepannya, Dit.KAPI akan melakukan monitoring dan segera menindaklanjuti apabila terdapat rekomendasi dari inspektorat jenderal pada triwulan selanjutnya. Dalam rangka mencapai target, tentunya perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang kompeten dan berkualitas serta adanya kerja sama antar masing-masing bidang yang berkaitan.

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian TW II			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	100	88,23	100	=	↑11,77

3.5.5. IK.8. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan / efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis lingkup Dit. KAPI. Tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Target indikator ini pada tahun 2024 adalah 80%, dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- b. Memiliki anggaran besar;
- c. Mendukung secara langsung target kinerja KKP;
- d. Mendukung capaian prioritas nasional;
- e. Merupakan arahan direktif Presiden, dan
- f. Pertimbangan lainnya yang relevan.

3.5.6. IK.18. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Persentase Penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Realisasi Anggaran adalah Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyerapan setiap kegiatan yang terdapat pada RKA-KL Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, dalam prosesnya sangat mempengaruhi capaian Indikator Kinerja IKPA pada Level Ditjen Perikanan Tangkap. Target indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 98%, dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan. Cara perhitungannya adalah jumlah realisasi pada periode berjalan dibagi dengan jumlah pagu yang ditetapkan.

Tahun 2024 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp77.850.668.000, yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp69.113.168.000 atau 88,78% dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp8.737.500.000 atau 11,22% serta terdapat alokasi blokir automatic Ajustment sebesar Rp7.300.000.000. Adapun alokasi anggaran yang bersumber dari PNPB digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan pendaftaran kapal di daerah Rp44.990.000;
2. Penyusunan juknis bantuan alat penangkapan ikan Rp179.855.000;
3. Pendukung pengadaan paket bantuan alat penangkapan ikan Rp1.282.645.000;

4. Pendukung pengadaan paket bantuan alat penangkapan ikan Rp237.500.000;
5. Pemantauan dan evaluasi operasional bantuan sarana penangkapan ikan Rp121.885.000;
6. Pendukung pengadaan bantuan sarana penangkapan ikan Rp1.183.800.000;
7. Pendukung pengadaan paket bantuan mesin kapal perikanan Rp16.615.000;
8. Bimbingan teknis untuk peningkatan awak kapal perikanan/nelayan Rp5.505.678.000;
9. Penyusunan/reviu petunjuk teknis sertifikasi HAM pada usaha perikanan Rp150.000.000.

Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah Rp23.149.852.661 atau 29,74 % yang berasal dari rupiah murni dan PNBP. Dalam rangka mencapai target, tentunya perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang andal dan berkualitas serta diperlukan kerja sama antar masing-masing bidang dengan staf bagian perencanaan sehingga penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, sebagai upaya terlaksananya kegiatan dan optimalisasi penyerapan anggaran.

3.5.7. IK.19. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah kegiatan pengukuran secara kompherensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga didasarkan pada Permen PAN dan RB nomor 14 tahun 2017, tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Adapun nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini diukur dari perhitungan dari hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun 9 unsur yang dimaksud adalah; (1) Persyaratan layanan, (2) Kemudahan prosedur, (3) Waktu penyelesaian, (4) Kesesuaian biaya, (5) Kesesuaian produk, (6) Kecepatan respon, (7) Kemudahan fitur / kemampuan petugas, (8) Kualitas isi / sarana dan (9) Layanan konsultasi. Adapun capaian dari nilai SKM Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan triwulan II tahun 2024 adalah 91,86 dari target 88,3. Capaian ini sudah baik namun masih lebih rendah dari capaian Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Kedepannya diharapkan nilai indikator ini akan semakin meningkat. Pelayanan publik yang ada di Dit. KAPI adalah Pendaftaran Kapal Perikanan Indonesia, Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan, dan Penerbitan Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan, Adapun IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun sebelumnya karena merupakan IKU baru yang baru ada pada akhir tahun 2023.

Tabel capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IKU. 19					Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)				
Realisasi TW II Tahun 2019-2023					Realisasi TW II Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% Realisasi thd TW II Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	88,30	91,86	104,03	-	-

Perbandingan realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian TW II			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	-	-	91,86	-	-

3.6 KINERJA ANGGARAN

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melaksanakan pengelolaan keuangan sudah berbasis aplikasi, yaitu dengan Aplikasi SAKTI. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, nilai anggaran yang sudah direalisasikan sebesar Rp22,573,675,825 atau sebesar 28,99% dari total anggaran tahun 2024 yaitu senilai Rp77,850,668,000. Anggaran yang sudah direalisasikan ini dibuktikan dengan dokumen pertanggungjawaban yang diarsipkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

3.7 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (anggaran) dengan output (kinerja unit kerja), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas suatu program kegiatan yang telah ditetapkan melalui target kinerja dengan dukungan anggaran yang tersedia. Efisiensi anggaran triwulan II tahun 2024 berdasarkan sasaran strategis disajikan pada tabel dibawah:

No	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	NPSS	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi Anggaran
1.	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang berdaya saing	67.194.990.000	19.549.539.690	114,29	29,09	85,2
2.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	0	0	113,76	0	113,76

BAB IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan triwulan II Tahun 2024 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja selama periode triwulan II Tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2024 secara umum sudah tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator yang dilaporkan pada aplikasi Kinerjaku.

Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2024 ini menjadi bahan evaluasi kinerja dan masukan dalam optimalisasi pelaksanaan rencana kegiatan kedepannya. Terima kasih

4.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

Rekomendasi tindak lanjut pada periode sebelumnya (Triwulan I Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti pada periode triwulan II Tahun 2024 yaitu:

1. Mendorong peran serta ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan seminar, bimtek, diklat serta keaktifan memperbaharui data pegawai pada aplikasi yang tersedia;
2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP;
3. Melakukan penyusunan draft standar permesinan kapal perikanan;
4. Mengidentifikasi dan melakukan percepatan kegiatan yang dapat segera dilakukan, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional.

4.3 REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan pada tahun berikutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mendorong peran serta ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan seminar, bimtek, diklat serta keaktifan memperbaharui data pegawai pada aplikasi yang tersedia;
2. Monitoring terhadap pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada pelayanan publik Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

BAB V. LAMPIRAN

5.1. Memorandum Capaian Indikator Kinerja triwulan II Tahun 2024

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

MEMORANDUM
NOMOR 976/DJPT.3/RC.610/VII/2024

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
Hal : Capaian Indikator Kinerja Dit. KAPI Triwulan II Tahun 2024
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 15 Juli 2024

Sehubungan dengan berakhirnya triwulan II tahun anggaran 2024 maka dilakukan pengukuran kinerja, dengan ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target TW II 2024	Capaian TW II 2024	%
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100	100	100
2.	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)	600	2.237	372,83
3.	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	750	3.334	444,53
4.	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	79	87,69	111
5.	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94	133,33	141,84
6.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	80	100	125
7.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,30	91,86	104,03

2

Dengan data dukung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mochamad Idnillah

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran Memorandum
 Nomor : 976/DJPT.3/RC.610/II/2024
 Tanggal : 15 Juli 2024

Lampiran 1. Data Dukung Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi	100
Capaian terhadap target = $(100:100) \times 100\%$		100

Lampiran 2. Data Dukung Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Jumlah sertifikat kelaikan kapal perikanan yang diterbitkan	2.237
Capaian terhadap target = $(2.237:600) \times 100\%$		372,83

Lampiran 3. Data Dukung Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Jumlah buku kapal perikanan baru, buku kapal perikanan, dan surat keterangan penghapusan kapal perikanan yang diterbitkan	3.334
Capaian terhadap target = $(3.334:750) \times 100\%$		444,53

Lampiran 4. Data Dukung Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	87,69
Capaian terhadap target = $(87,69:79) \times 100\%$		111

Lampiran 5. Data Dukung Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	133,33
Capaian terhadap target = $(133,33:94) \times 100\%$		141,84

Lampiran 6. Data Dukung Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal KKP	100
Capaian terhadap target = $(100:80) \times 100\%$		125

Lampiran 7. Data Dukung Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	91,86
Capaian terhadap target = $(91,86:88,30) \times 100\%$		104,03

Seluruh data dukung dapat diunduh pada link: https://bit.ly/IKUKAPI_2024



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mochamad Idnillah

5.2. Capaian Indikator Kinerja triwulan II Tahun 2024 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan pada aplikasi Kinerjaaku

